



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
DENGAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA

Nomor : 334/FS/HM.01/07/2019
Nomor : B-1187/1h.21/D2/CS.00.3/07/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Ibis Style Hotel Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Dr. Hj. Ipandang, M.Ag
Jabatan : Dekan Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No.17, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93563

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Dr. Siti Zumrotun, M.Ag
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
Alamat : Jalan Nakula Sadewa V No. 9 Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia
2. Sasaran kerjasama ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas SDM.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi : Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
2. Pertukaran ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi para civitas akademika untuk dipublikasikan di media online. Baik di jurnal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari maupun di jurnal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedua Belah Pihak saling bekerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan yang di maksud;
2. Kedua Belah Pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga, baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri;

2. Dalam melaksanakan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Naskah Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Naskah Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti di maksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 6
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No.17, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93563

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
Jalan Nakula Sadewa V No. 9 Kota Salatiga, Jawa Tengah 50722

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA :

Fakultas Syari'ah IAIN Kendari
Dekan,



Dr. Hj. Ipandang, M.Ag

PIHAK KEDUA :

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Salatiga
Dekan,



Dr. Siti Zumrotun, M.Ag